



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbath Nikah Contentius antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir marisa, 11 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Desa Mootilango, Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Warten Poluli, S.H.**, Advokat yang berkantor di Di Jalan Trans Upt Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon I, tempat dan umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Desa Mootilango, Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Gorontalo sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat dan tanggal umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, Desa Mootilango, Duhiadaa, Kab. Pohuwato, Gorontalo sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan Isbath Nikah Contentius, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA.Msa, tanggal 29 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1985, Pemohon menikah menurut agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Giyo Kulabu Bin Gani Kulabu Di Desa dahulu Desa Duhiadaa Kecamatan Marisa Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Desa Mootilanga Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Puhwato Provinsi Gorontalo
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon adalah (Ayah kandung) Denial Abdullah, Kemudian menyerahkan kepada PPN bernama Yusu Patuna untuk pelaksanaan ijab qabul, Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Samsudin Abdullah dan dan Non Umar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
Sedangkan Suami Pemohon (Giyo Kulabu Bin Gani Kulabu) berstatus jejaka dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon (Almarhum) telah dikaruniai anak kesemuanya sebagai pihak Termohon dalam permohonan ini;
7. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020, berdasarkan surat akta Kematian Nomor: 7504-KM-28072020-0007,

Halaman 2 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 JULI 2020 yang dikeluarkan dan di tandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;

8. Bahwa sehubungan dengan pengurusan asuransi nelayan, memintakan Foto kopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kua marisa, Kecamatan marisa, Kabupaten Gorontalo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan almarhum Suami Pemohon (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 mei 1985, di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa (sekarang kecamatan Duhiadaa), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Pohuwato)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marisa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan secara lisan saksi II bernama Yunus Abdullah dan bukan Non Umar dan selanjutnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 3 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsudin Abdullah bin Pojo'o Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan juga para Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Mei 1985 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan almarhum Giyo Kulabu dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri oleh PPN pada saat itu yang bernama Yusu Patuna dan saksi mendengar sendiri ada Ijab Qabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Denial Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah saksi sendiri dan Yunus Abdullah;
- Bahwa Mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Giyo Kulabu berstatus pekerja;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam pada saat itu tidak melaporkan pernikahan

Halaman 4 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan almarhum suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;

- Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

2. Non Umar binti Husin Umar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Mootilango, bertempat tinggal di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi menerangkan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon dan almarhum suami Pemohon dan juga para Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Mei 1985 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan almarhum Giyo Kulabu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada pernikahan tersebut turut dihadiri oleh PPN pada saat itu yang bernama Yusu Patuna dan saksi mendengar sendiri ada Ijab Qabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Denial Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon adalah saksi sendiri dan Yunus Abdullah;
- Bahwa Mahar yang diberikan kepada Pemohon adalah berupa Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Giyo Kulabu berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak memiliki buku nikah karena imam pada saat itu tidak melaporkan pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama, sehingga akhirnya harus mengurus permohonan Isbath Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon dan almarhum suami Pemohon mengurus isbath Nikah adalah untuk pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya;
- Bahwa selama Pemohon dan almarhum suami Pemohon berumah tangga, tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 6 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1985 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Denial Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Yusu Patuna yaitu imam Desa ketika itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Syamsudin Abdullah dan Yunus Abdullah, namun Pemohon almarhum suami Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon dan almarhum suami Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1985 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Denial Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Yusu Patuna yaitu imam Desa ketika itu, dengan maskawin berupa uang Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing

Halaman 7 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Syamsudin Abdullah dan Yunus Abdullah;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu berstatus jelek;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya imam yang menikahkan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Halaman 8 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon yang bernama Giyo Kulabu bin Gani Kulabu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 1985 dahulu di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan almarhum suami Pemohon (xxx) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1985, di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon serta para Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I
Hakim Anggota,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal putusan Nomor 226/Pdt.G/2020/PA. Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)